

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemberian perizinan Kuasa Pertambangan penambangan pasir besi di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Kuasa Pertambangan Bahan Galian Golongan Strategis dan vital. Dalam fungsi perizinan penambangan Kuasa Pertambangan oleh Kabupaten Kulon Progo, bagi perusahaan yang mempunyai izin telah mampu untuk mengontrol secara keseluruhan, meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi bahan galian golongan strategis dan vital. Apabila dalam ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut terjadi pelanggaran maka pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhak untuk untuk menutup sementara. Namun disisi lain fungsi perizinan masih belum mampu mengontrol para penduduk sekitar penambangan pada umumnya sebagai dampak masalah sosial pertambangan.
2. Hambatan dalam proses perizinan Kuasa Pertambangan penambangan pasir besi adalah kurang berhasilnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Jogja Magasa Mining terhadap masyarakat.

Masyarakat menilai dengan adanya pertambangan di wilayah lahan pantai

akan merusak habitat ekosistem wilayah lahan pantai. Sehingga dengan rusaknya lahan pantai tersebut maka pertanian yang dikembangkan untuk menjadi tulang punggung kehidupan mereka menjadi terancam. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertambangan golongan B juga menjadi tugas tersendiri bagi anggota legislatif Kabupaten Kulon Progo.

## **B. Saran**

1. Perlunya Peraturan Daerah yang memuat tentang Kuasa Pertambangan yang lebih konkrit dan bisa melindungi masyarakat tanpa merugikan pihak lain.
2. Pembinaan dan penyuluhan baik melalui media elektronik, cetak maupun langsung dan memberi gambaran kepada masyarakat tentang daerah percontohan bagaimana mengelola daerah pertambangan dengan baik (*good mining practice*), dan melibatkan masyarakat secara langsung tentang bagaimana tata cara penambangan pasir besi yang tidak merusak habitat ekosistem pertanian dan lingkungan.
3. Dalam melakukan usaha sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Jogja Magasa Mining melakukan dialog atau diskusi yang bersifat nasional, karena dalam hal ini tidak hanya menjadi masalah suatu daerah tetapi juga akan menjadi masalah nasional karena menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak dan kemajemukan suatu daerah